



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH RUMBAI
(STUDI KASUS KECAMATAN RUMBAI BARAT)**

SKRIPSI

ANGGA SYAHPUTRA RANGKUTI
1763201013

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH RUMBAI
(STUDI KASUS KECAMATAN RUMBAI BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Ujian Sarjana
Strata satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

ANGGA SYAHPUTRA RANGKUTI
1763201013

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ANGGA SYAHPUTRA RANGKUTI

NIM : 1763201013

Tanda Tangan : _____

Tanggal : 17 Juli 2024

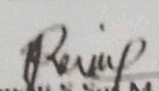


UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Buntar, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru
STATUS AKREDITASI B

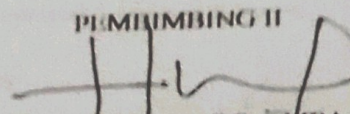
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : ANGGA SYAHPUTRA RANGKUTI
NIM : 1763201013
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : FORMULASI KEBUDAKAN PEMEKARAN WILAYAH RUMBAI
(STUDI KASUS KECAMATAN RUMBAI BARAT)

PEMIMPING I


Irwanto S. Supriatna, M.Si
NIDN. 1013057401

PEMIMPING II


Khuriyatul Husna S. Sosa MPA
NIDN. 1009088501

MENGETAHUI :
KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK



Fara Merian Sari, S.Sos, M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp (0761) 52658 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : ANGGA SYAHPUTRA RANGKUTI
No. Mahasiswa : 1763201013
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Irawati, S.Sos,M,Si
Pembimbing : Dr. Khuriyatul Husna,S.Sos.MPA
Penguji : Dr. Trio Saputra, S.Psi,M,Si
Penguji : Dr. Sulaiman Zuhdi,S.Sos, M,Si

()
()
()
()

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 17 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr-Wb

Syukur Alhamduillah kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata – 1 pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning.

Penulis mengangkat topik sesuai pula dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Publik sehingga penulis tertarik memberi judul: **Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat**

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada :

1. Ibu Khuriyatul Husna, S.Sos, MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan penyempurnaan skripsi penulis sehingga selesai dengan tepat waktu.
2. Ibu Harsini, S.Sos, M, Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos, M, Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos, M, Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
6. Ibu Irawati, S.Sos, M, Si sebagai Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam bimbingan skripsi ini.
7. Camat Rumbai Barat Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan waktu dan arahan dan membantu penyempurnaan dan penyelesaian Skripsi ini dengan tepat waktu

8. Teristimewa buat keluarga tercinta, kedua orang tua yang telah memberikan bantuan materil, moral dan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Buat teman-teman di jurusan administrasi publik yang seperjuangan, terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya yang tulus selama ini,
Semoga Allah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah berupaya memberikan bantuan demi selesainya penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

Angga Syahputra Rangkuti

ABSTRAK

Nama : ANGGA SYAHPUTRA RANGKUTI
Nim : 1763201013
Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat). Penelitian menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Menurut Islamy (2015:77) berpendapat ada empat langkah untuk proses pengambilan kebijakan public yakni: Perumusan Masalah, Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan (Memecahkan Masalah) dan Tahapan Penetapan Kebijakan. Hasil penelitian Perencanaan pembangunan partisipatif kecamatan langgam, hasil penelitian Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat) sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa seluruh pemekaran berjalan dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku dengan adanya pembicaraan antar stakeholder baik ditingkat kelurahan maupun pada tingkat kota dan dilakukan pembahasan mengenai pemekaran tersebut. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan daerah sebagai dasar dilaksanakannya pemekaran kecamatan rumbai barat yang bermula dari kecamatan rumbai dengan beberapa kelurahan yang termasuk dalam kecamatannya walaupun dalam kegiatan dilapangan terdapat aspek masyarakat yang belum setuju atas pemerakan yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Barat tersebut.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Pemekaran

ABSTRACT

Name : ANGGA SYAHPUTRA RANGKUTI
Nim : 1763201013
Title : *Rumbai Regional Expansion Policy Formulation (Case Study of West Rumbai District*

This research aims to find out and analyze the Rumbai Regional Expansion Policy Formulation (Case Study of West Rumbai District. The research uses observation, interview and documentation research instruments. The theory used is According to Islamy (2015:77) there are four steps to the public policy making process, namely : Problem Formulation, Policy Agenda, Selection of Policy Alternatives (Solving Problems) and Stages of Policy Determination Research results Participatory development planning for Langgam sub-district, results of research on Rumbai Regional Expansion Policy Formulation (Case Study of West Rumbai Sub-district) has been implemented by the Pekanbaru City Government to ensure that All expansion is carried out in accordance with applicable laws and policies with discussions between stakeholders at both sub-district and city levels and discussions are held regarding the expansion. The government then establishes regional regulations as the basis for implementing the expansion of the West Rumbai sub-district, starting from the Rumbai sub-district with several sub-districts. which is included in the sub-district, even though in field activities there are aspects of the community that do not agree with the demonstration carried out in the West Rumbai Sub-district.

Keywords: *Policy Formulation, Expansion*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu.....	12
2.2 Konsep Teoritis	15
2.3 Fokus Penelitian.....	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	30

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2 Desain Penelitian.....	32
3.3 Informan Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan sumber data.....	34
3.5 Teknik pengumpulan data.....	35
3.6 Analisis data.....	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kantor Camat Rumbai Barat.....	38
4.2 Visi dan Misi Kantor Camat Rumbai Barat.....	38
4.3 Keadaan Pegawai.....	39
4.4 Sarana/ Prasarana	44
4.5 Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	45
4.6 Struktur Organisasi.....	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat).....	58
5.2 Hambatan Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat).....	74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Penduduk Wilayah Rumbai Sebelum Pemekaran.....	6
I.2. Jumlah penduduk di Wilayah Rumbai Barat setelah terjadi pemekaran	7
I.3 Pelayanan di Kantor Camat Rumbai Sebelum dimekarkan 2019.....	8
I.4 Rekapitulasi Pelayanan Sesudah Pemekaran Tahun 2023.....	9
4.1 Data kepegawaian berdasarkan pendidikan.....	40
4.2 Data pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	41
4.3 Masa kerja pegawai.....	42
4.4 Pangkat/Golongan Pegawai.....	43
4.5 Keadaan pegawai berdasarkan umur.....	44
4.6 Sarana dan Prasarana.....	45

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1	Kerangka Pemikiran.....	31
Bagan 4.1	Struktur Organisasi	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini dapat memberikan dampak yang baik maupun dampak yang buruk.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan pembangunan dengan cepat serta meningkatkan pelayanan publik yang Lebih baik kepada masyarakat. Pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Pembangunan menjadi proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan menjadialah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dalam Undang –Undang Dasar 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumberdaya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas masyarakat umum, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi adanya pemekaran wilayah. Syarat tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Demikian juga dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai prasyarat administratif, teknis, dan kewilayahan, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah dan bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayah (*'territorial reform'* atau *administrative area reform*) yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-

tujuan administrasi dan politik suatu negara. Pemekaran daerah adalah mengatur agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam hal administrasi dan politik di dalam suatu negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis serta fisik kewilayahan. 1. Syarat Administratif pembentukan Desa/Kelurahan meliputi, antara lain:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi minimal 5 (lima) tahun.
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan.
- d. Keputusan kepala Desa dan keputusan Lurah di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kelurahan.

- e. Rekomendasi Gubernur 2. Persyaratan teknis meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan aktivitas perekonomian serta ketersediaan sarana dan prasarana. 3. Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah lokasi calon Ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan serta rencana tata ruang kewilayahan.

Formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternative dari suatu kebijakan dimana suatu agenda permasalahan yang sudah masuk dalam agenda kebijakan yang kemudian akan dilakukan pembahasan secara bersama-sama oleh para pembuatan kebijakan yang kemudian akan dicari pemecahan permasalahan yang terbaik dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah merupakan suatu rangkaian dan proses pembuatan serta pelaksanaan suatu kebijakan pemekaran wilayah. Dalam makna wacana pemekaran wilayah merupakan suatu perdabatan yang panjang yang berasal dari akar rumput suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan sehingga dianggap perlu adanya upaya pemekaran wilayah tersebut.

Akar utama atau yang melatarbelakngi adanya pemekaran suatu wilayah adalah perlunya pemerataan dan akses pembangunan yang layak, sistem birokrasi yang dianggap panjang dan ruwet, ketertinggalan ekonomi, keamanan, infrastruktur dan persoalan sosial budaya lainnya yang bertumpuk sehingga sebagian besar masyarakat menginginkan adanya pemekaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pembentukan kecamatan dijelaskan bahwa jumlah kecamatan kota pekanbaru yang sebelumnya berjumlah 12 kecamatan, dimekarkan hingga menjadi 15 Kecamatan. 3 Kecamatan yang baru dibentuk yakni kecamatan Tuah Madani (pemekaran dari kecamatan tampan, Kecamatan Kulim (pemekaran dari kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai Timur (pemekaran dari kecamatan Rumbai pesisir), kemudian ada beberapa kecamatan yang berganti nama seperti Kecamatan Rumbai menjadi Rumbai Barat.

Tujuan utama dari adanya pemekaran wilayah tersebut merupakan suatu langkah yang strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Rumbai Barat karena kecamatan tersebut sebagai induk dari pemekaran kelurahan yang ada di Rumbai, selain itu, kecamatan rumbai barat memiliki komposisi masyarakat yang heterogen sehingga dapat memberikan masukan dan saran pemekaran yang telah dilaksanakan, selain itu Kecamatan Rumbai Barat cukup berprestasi dalam membuat inovasi pelayanan kepada masyarakat secara langsung di wilayah rumbai.

Pemekaran wilayah ini juga terjadi di beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru, dalam hal ini di Kecamatan Rumbai, pada tahun 2020 terjadi pemekaran kelurahan di wilayah kecamatan Rumbai di Kota Pekanbaru. Pada

awalnya ada dua kecamatan di daerah rumbai Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Dua kecamatan ini di mekarkan lagi menjadi 3 kecamatan pada tahun 2020. Menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai timur. Berikut dibawah ini merupakan jumlah penduduk pada kecamatan rumbai sebelum dilakukannya pemekaran yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Wilayah Rumbai Sebelum Pemekaran

no	Kelurahan	Luas (km)	KK	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan tiap km
				laki-laki	perempuan		
1	Umban sari	9154	5539	7220	8932	18250	1805
2	Muara fajar Timur	16423	1306	6608	2354	5093	227
3	Rumbai bukit	7631	2158	2158	3204	6612	271
4	Palas	13898	3352	3352	5699	11661	277
5	Sri meranti	9019	7084	11892	12412	24304	2478
6	Muara fajar barat	21454	1838	2104	2888	59992	-
7	Maharani	8655	540	1052	1046	2098	-
8	Rantai panjang	14731	345	567	759	1326	-
9	Agrowisata	7758	890	1924	1533	2477	-
jumlah		108708	23050	29975	38838	78813	5058

Sumber data :kecamatan rumbai barat 2024

Berdasarkan data yang dilampirkan diatas maka dapat dilihat bahwasannya jumlah penduduk dari kecamatan rumbai sangatlah padat maka dari itu perlu adanya pemekaran agar nantinya pelayanan yang di peroleh masyarakat akan baik baik dalam segi pembangunan masyarakat maupun pelayanan publik secara menyeluruh sehingga dapat diberikan secara optimal. Jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai sebelum dilakukannya pemekaran berjumlah 9 kelurahan

dengan memiliki jumlah penduduk yang sangat beraneka ragam. Kecamatan rumbai dalam hal ini juga berproses pada peningkatan pelayanan public kepada masyarakat sehingga senantiasa dilakukan pemekaran sebagai bentuk perataan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhannya.

Kemudian diperoleh informasi dan data penduduk di Kecamatan Rumbai Barat Setelah dilakukan pemekaran, yakni:

Tabel 1.2 : Jumlah penduduk di Wilayah Rumbai Barat setelah terjadi pemekaran

No	Kelurahan	Luas (Km)	Kk	Jenis Kelamin		Jumlah	kepadatan tiap km
				Laki-laki	Perempuan		
1	Muara fajar timur	16423	1306	6608	2354	5093	227
2	Rumbai bukit	7631	2158	2158	3204	6612	271
3	Muara fajar barat	21454	1836	3104	2888	59992	-
4	Maharani	8655	540	1052	1046	2098	-
5	Rantau panjang	14731	345	567	759	1326	-
6	Agrowisata	7758	890	1924	1533	3477	-
Jumlah		76634	7075	15413	11784	24598	-

Sumber data :kecamatan rumbai barat 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Rumbai yang setelah dilakukannya pemekaran berubah menjadi kecamatan rumbai barat dengan jumlah sebanyak 6 kelurahan. Pemekaran yang terjadi di kawasan Rumbai Barat ini juga memiliki tujuan untuk mengembangkan daerah tersebut berdasarkan tujuan-tujuan yang sudah ada dalam PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, tepatnya pada pasal kedua yang berbunyi : Kelurahan di bentuk untuk meningkatkan pelayanan

masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan pemekaran kelurahan sebagai upaya pemeratakan aspek pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Aparatur Kecamatan Rumbai Barat berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai target dan realisasi pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.3. Pelayanan di Kantor Camat Rumbai Sebelum dimekarkan 2019

No	Jenis pelayanan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%
1	Kartu tanda penduduk (KTP)	3.546	2.470	69,65
2	Kartu Keluarga (KK)	765	590	77,12
3	Izin mendirikan bangunan	456	309	67,76
4	Rekomendasi Usaha/ Kegiatan	64	50	78,12
5	Surat Keterangan	276	200	72,46
6	SKGR/SKT	90	75	83,33
Jumlah		5.107	3.619	

Sumber Data : Kantor Camat Rumbai Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa data layanan administrasi yang diberikan di kantor camat rumbai sebelum dimekarkan menjadi kecamatan rumbai barat dimana masyarakat mengurus sejumlah 3.546 buah dan realisasinya hanya

2.470 buah mengingat banyaknya masyarakat yang mengurus pelayanan sebelum dimekarkan, perubahan layanan publik setelah dimekarkan berdasarkan wilayah yang baru dan komposisi jumlah penduduk dan kepadatan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut.

Aparatur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru terus memberikan pelayanan setelah pemekaran dilakukan, namun semua itu belum terlaksana dengan baik karena masih sedikit jumlah masyarakat yang melakukan perubahan identitas kependudukan tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.4 : Rekaptulasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Rumbai Barat Sesudah Pemekaran Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan	Jumlah Layanan
1	Surat Masuk	113
2	Surat Keluar	135
3	Rekomendasi Kartu Keluarga	252
4	Rekom Pindah Datang (Luar Kota)	65
5	Rekom Pindah Datang (Dalam Kota)	133
6	Rekom Pindah Keluar Kota	150
7	Rekom Pindah Keluar Antar Kecamatan	47
8	Surat Keterangan Ahli Waris	92
9	Rekomendasi Non Perizinan	81
10	Rekomendasi Perizinan	44
11	SKTM	104

Sumber data :Kecamatan Rumbai Barat Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk layanan kependudukan di kantor camat rumbai barat belum dapat dilakukan seluruh masyarakat di kecamatan tersebut mengingat jumlahnya hanya sedikit saja yang meminta layanan tersebut, maka pemerintah kecamatan harus berupaya untuk memberikan

sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat agar layanan tetap berjalan dengan baik mengingat masih banyak masyarakat yang belum melakukan perubahan data kependudukan setelah dimekarkan dari kecamatan yang lama ke kecamatan yang baru.

Berdasarkan data Kecamatan Rumbai di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa ditemukan fenomena yaitu

1. Pelayanan masyarakat masih belum maksimal diberikan seperti pada layanan identitas kependudukan yang berada di kecamatan yang lama sebelum pemekaran, hal ini terjadi karena masih terkendala dengan belum seluruh masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan ke kecamatan yang baru. Data Layanan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4 diatas
2. Proses pemekaran wilayah kecamatan rumbai barat dinilai oleh masyarakat bahwa mereka belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah pemekaran di wilayah masing-masing kelurahan sehingga mereka tidak memahami apa yang menjadi tujuan sebenarnya dalam pemekaran tersebut.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yakni: **FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH RUMBAI (STUDI KASUS KECAMATAN RUMBAI BARAT)**

I.2 Perumusan Masalah

Dari keterangan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat).?
2. Faktor apa saja yang menghambat Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat).?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan perumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui dan menganalisis Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat).
- 1.3.2 Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hambatan Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat).

I.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Sebagai bahan masukan bagi aparatur dan pihak terkait agar senantiasa dalam pelaksanaan pemekaran agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.
- 1.4.2 Sebagai Bahan Masukan Kepada Peneliti Tahun Selanjutnya Yang Mengambil Permasalahan Yang Sama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil penelitian berkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat) sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa seluruh pemekaran berjalan dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku dengan adanya pembicaraan antar stakeholder baik ditingkat kelurahan maupun pada tingkat kota dan dilakukan pembahasan mengenai pemekaran tersebut. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan daerah sebagai dasar dilaksanakannya pemekaran kecamatan rumbai barat yang bermula dari kecamatan rumbai dengan beberapa kelurahan yang termasuk dalam kecamatannya walaupun dalam kegiatan dilapangan terdapat aspek masyarakat yang belum setuju atas pemerakan yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Barat tersebut.
2. Faktor pendorong penghambat Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat) sebagai berikut:
 - Tarik menarik kepentingan diantara para stakeholder perumusan kebijakan,
 - Dukungan masyarakat yang belum sepenuhnya atas pemekaran.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah baik pada tingkat eksekutif dan legislative harus dapat menghilangkan seluruh aspek kepentingan dalam pemekaran kecamatan rumbai barat sehingga seluruh unsur dan kepentingan masyarakat dalam pemekaran kecamatan dapat dilaksanakan dengan cepat untuk kepentingan masyarakat juga karena dilakukan pemekaran tersebut.
- b. Pemerintah Kecamatan Rumbai Barat harus memberikan apresiasi yang baik kepada masyarakat dan mengikutsertakan seluruh kepentingan masyarakat melalui saluran kepentingan public yang sudah ada guna menyerap aspirasi masyarakat atas keinginan daripada dilakukannya pemerakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, 2014. *Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Abdul Wahab Silihin. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Dwiyanto, 2017 *Kinerja Pelayanan Publik*. Bumi Pustaka. Jakarta
- George, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Dunn, William 2014. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)* PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ebed Hamri, 2016. *Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya*
- Ibrahim, Amin. 2011. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Indrawijaya, Adam I. 2013. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Islamy, 2015 *Formulasi Kebijakan Publik*. Gava Media
- Lester, 2016. *Public Policy*, Jakarta. Galia Indonesia.
- Makmur. 2013. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Madani, 2015, *Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara
- Nugroho, Rian. 2014. *Public Policy*. Gava Media
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Priansa, Doni. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*. Alfabeta. Bandung.
- Rakhmat. (2013). *DIMENSI STRATEGIS MANAJEMEN PEMBANGUNAN*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasyid. dalam Hasriani (2016). *Study Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* [Skripsi]. Kendari.
- Rambe Kamarulzaman. (2017). *Makna Pemekaran Wilayah*. Ctk. Pertama, Expose, Jakarta Selatan.

Risnawati R. (2016). *Pembangunan Ruang Sebagai Kota Penyangga Masyarakat* [Skripsi]. Makassar.

Santoso Lukman. (2017). *Implikasi Pemekaran Daerah*. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol 7 No 1 hal 261-263

Sopiah 2013. *Pengantar Manajemen*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Suharno. 2012. *Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Winarno, 2012. *Kebijakan Publik*. Gava Media,

-----, 2014, *Kebijakan Publi*. Gava Media,

Jurnal

Alfajri, 2019 *Proses Pemekaran Kelurahan Di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017*.

Ali Abu Bakar, 2019. *Dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik ditinjau menurut sistem hukum Indonesia*.

Novita Tresiana, 2016. *Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung*

Kebijakan/Peraturan

PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pembentukan kecamatan